



PUTUSAN

Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat,Tanggal lahir Serang, 18 September 1980, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kp. Gabus RT 011 RW 006 Desa Gabus, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK 3604305503800001, Tempat,Tanggal lahir Serang 15 Maret 1980, umur 44 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kp. Sebe RT 019 RW 005 Desa Ranca Sumur, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Dan Termohon Adalah Pasangan Suami Isteri Sah Yang Telah Melangsungkan Pernikahan Pada Tanggal 29 Juli 2022 Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, Sebagaimana Terbukti Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
279/83/VII/2022 Tertanggal 29 Juli 2022;

2. Bahwa Setelah Menikah Pemohon Dan Termohon Hidup Berumah Tangga Terakhir Tinggal Di Kp. Sebe RT 019 RW 005 Desa Ranca Sumur, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx;
3. Bahwa Selama Berumah Tangga Pemohon Dan Termohon Telah Berhubungan Sebagaimana Layaknya Suami Istri Dan Belum Dikaruniai Anak ;
4. Bahwa Semula Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon Berjalan Rukun Dan Harmonis, Namun Sejak Awal Bulan Desember 2022, Rumah Tangga Mulai Goyah Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Disebabkan Oleh Hal-Hal Sebagai Berikut:
  - 4.1 Termohon Merasa Kurang Diberi Nafkah
  - 4.2 Termohon Tidak Menghargai Pemohon;
  - 4.3 Termohon Egois;
  - 4.4 Keluarga Termohon Ikut Campur Dalam Urusan Rumah Tangga;
5. Bahwa Perselisihan Dan Pertengkaran Tersebut Diatas Mencapai Puncaknya Terjadi Pada Sejak Bulan Maret 2023, Antara Pemohon Dan Termohon Berpisah Rumah Yang Pergi Meninggalkan Rumah Adalah Pemohon, Dan Sejak Saat Itu Sampai Sekarang Antara Pemohon Dan Termohon Sudah Tidak Ada Hubungan Suami Istri Lagi;
6. Bahwa Pemohon Telah Berupaya Mengatasi Masalah Rumah Tangga Pemohon Dengan Termohon Melalui Jalan Musyawarah Atau Berbicara Dengan Termohon Secara Baik-Baik Tetapi Tidak Berhasil;
7. Bahwa Pemohon Tidak Ada Harapan Untuk Meneruskan Rumah Tangga Dengan Termohon Karena Tujuan Perkawinan Untuk Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sudah Tidak Terwujud Lagi Sebagaimana Yang Diamanatkan Oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Sehingga Sangat Beralasan Apabila Gugatan Ini Dikabulkan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon Yang Ditalak Wajib Menjalani Masa Iddah Sesuai Dengan Ketentuan Syara', Karenanya Pemohon Bersedia Memberi Nafkah Kepada Termohon Selama Masa Iddah Serta Mut'ah Sebagai Penghibur Bagi Termohon;
9. Bahwa Pemohon Bersedia Membayar Biaya Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya-Biaya Berupa Nafkah Selama Masa Iddah, Serta Mut'ah Sebagai Penghibur Untuk Termohon;
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Keputusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxx, Nomor 279/83/VII/2022 Tanggal 29 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi mengenal Termohon bernama Eni Nuraeni;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Juli 2022;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga bersama di Kp. Sebe Rancasumur Kopo Serang;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2022;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sepengetahuan saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering tidak bersyukur dan menuntut lebih atas nafkah yang diberikan Pemohon. Termohon egois, sering membantah atas nasehat yang diberikan Pemohon, sehingga Pemohon sering merasa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon. Selain itu keluarga Termohon seringkali ikut campur mengurus urusan rumah tangga Pemohon;
- bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan saya pun sering mendengar dari pengaduan Pemohon yang bercerita tentang permasalahan rumah tangganya dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023;
- bahwa yang meninggalkan tempat bersama adalah Pemohon pergi dari rumah dan meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;
- bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon pernah datang menemui Termohon dan mengajaknya rukun kembali, namun Termohon menolaknya;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan saya pun sering menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Termohon dan juga Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Termohon bernama Eni Nuraeni;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Juli 2022;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga bersama di Kp. Sebe Rancasumur Kopo Serang;
- bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 5 (lima) setelah menikah;
- bahwa sepengetahuan saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon. Termohon egois, sering tidak menghargai dan menghormati Pemohon. Selain itu keluarga Termohon seringkali ikut campur mengurus urusan rumah tangga Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saya sering mendengar dari pengaduan Pemohon yang bercerita tentang permasalahan rumah tangganya dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa yang meninggalkan tempat bersama adalah Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;
- bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon pernah datang menemui Termohon dan mengajaknya rukun kembali, namun Termohon menolaknya;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan saya pun sering menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Termohon dan juga Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2022 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun rumah tangganya saat permohonan cerai ini diajukan sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri selama lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan dan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.167000,00 ( seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan Drs. Hasan Hariri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ricky Adjie Purnama, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Surisman**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Jaenudin**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Hasan Hariri**

Panitera Pengganti

ttd

**Ricky Adjie Purnama, S.H.I.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	22.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S.Ag.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal  
..... dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.912/Pdt.G/2024/PA.Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)